



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-264/K/TAHUN 2017

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk dan pestisida dapat memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai dan untuk menghindari efek samping bahayanya terhadap keselamatan manusia dan lingkungan hidup perlu dilakukan pengawasan yang berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida mulai dari pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Binjai Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  5. Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan/ SR.140/ 2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ SR.140/ 8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/ Permentan/ SR.310/ 12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/ Menkes/ SK/ XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/OT.160/9/2005 tentang Komisi Pestisida;
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Binjai Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KETIGA .....

- KETIGA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota Binjai;
- KEEMPAT : Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Binjai Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sejak Januari 2017;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 5 April 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kota Binjai di Binjai;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai di Binjai.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-264/K/TAHUN 2017  
TENTANG  
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN  
PESTISIDA KOTA BINJAI  
TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)  
KOTA BINJAI

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Komisi
1.	Walikota Binjai	Pembina
2.	Wakil Walikota Binjai	Pembina
3.	Kepala Kepolisian Resor Binjai	Pengarah
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Binjai	Pengarah
5.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Ketua
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Ketua I
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Binjai	Sekretaris
8.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Sekretaris I
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Binjai	Sekretaris II

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-264/K/TAHUN 2017  
TENTANG  
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN  
PESTISIDA KOTA BINJAI  
TAHUN ANGGARAN 2017

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN  
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA BINJAI  
TAHUN ANGGARAN 2017

A. TUGAS

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Binjai bertugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah Kota Binjai, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Instansi terkait.

B. FUNGSI

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Binjai mempunyai fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi/unit kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, penyimpanan, mutu, harga, jumlah, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.
2. Mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat di bidang pupuk dan pestisida.
3. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/ penggunaan pupuk dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Mengidentifikasi dan memantau jenis dan mutu pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan.

C. WEWENANG

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestida Kota Binjai berwenang:

1. Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida.
2. Melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar.
3. Meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai komposisi, mutu dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stok / persediaan yang ada.

4. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha di bidang pupuk dan pestisida tentang adanya dugaan terjadinya penyalahgunaan dalam pengadaan, mutu, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.
5. Berkoordinasi dengan Lembaga / Instansi yang menangani hukum untuk menghentikan usaha kegiatan pengelolaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah serta mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pengamanan / penyegelan dan penarikan dari peredaran ataupun pemusnahan bahan materialnya.
6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atau Pengawasan pupuk dan pestisida dengan pihak terkait.
7. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menserasikan dan menselaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di Kota Binjai.

#### D. KEWAJIBAN

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Binjai mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan rapat koordinasi dalam setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Walikota Binjai dan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi.
3. Memberikan masukan kepada Walikota dalam rangka perumusan kegiatan pengadaan, mutu, dan pendistribusian/penyaluran pupuk dan pestisida di Kota Binjai.
4. Melakukan rapat koordinasi ataupun pembinaan dengan Tim/Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Binjai.
5. Memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan kepada Walikota atas hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
6. Melakukan monitoring, pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan dan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di pasaran di daerah Kota Binjai.
7. Melakukan tugas lainnya yang erat kaitannya dengan pupuk dan pestisida.

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM